



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan

- Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 955);
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,



NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam konteks itu diperlukan guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh tanah air Indonesia.

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk guru dalam jabatan, telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa: "Guru dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk

memperoleh Sertifikat Pendidik”. Namun aturan ini telah dihapus melalui Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-I/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”.

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan, dimulai dengan publikasi data calon mahasiswa program PPG Dalam Jabatan yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta memenuhi persyaratan hingga penetapan kelulusan peserta PPG Dalam Jabatan. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis penetapan peserta program PPG Dalam Jabatan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 yang mengakomodasi karakteristik berbagai daerah dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan kepada instansi terkait, perguruan tinggi Penyelenggara PPG Dalam Jabatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, guru peserta PPG Dalam Jabatan, dan pihak lain yang terkait.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama meliputi:

1. PPG Dalam Jabatan Kategori I yakni PPG untuk guru dengan TMT ≤ 2015 ;
2. PPG Dalam Jabatan Kategori II yakni PPG untuk guru dengan TMT 2016 – 2020;
3. PPG Dalam Jabatan bagi Guru habis masa studi; dan
4. PPG Dalam Jabatan bagi guru belum lulus Uji Tulis Nasional Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2017.

BAB II

PENETAPAN MAHASISWA PPG DALAM JABATAN

A. Kepesertaan

Ketentuan peserta yang akan menjadi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan (PPG Dalam Jabatan):

1. Persyaratan Umum
 - a. terdaftar aktif dalam *database* SIMPATIKA, SIAGA, dan/atau EMIS sebagai guru;
 - b. mahasiswa PPG Dalam Jabatan Kategori I yaitu Guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 (sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru);

- c. mahasiswa PPG Dalam Jabatan Kategori II yaitu Guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV pada program studi linier dengan mapel yang diampu dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - e. memiliki NUPTK dan/atau NPK (bagi guru madrasah);
 - f. usia saat mendaftar paling tinggi 58 tahun;
 - g. dinyatakan lulus seleksi akademik;
 - h. mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023 ditentukan berdasarkan skala prioritas berikut:
 - 1) Lulus seleksi akademik PPG dengan ketentuan:
 - a) distribusi kepesertaan mempertimbangkan proporsionalitas wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Guru berstatus PNS (bagi guru madrasah);
 - c) usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang tertua;
 - d) tahun kelulusan seleksi akademik lebih awal;
 - e) memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama dan pangkat/golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan; dan/atau
 - f) memiliki nilai tertinggi hasil seleksi akademik.
 - 2) Guru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 3) Guru peserta PLPG 2017 yang belum lulus Uji Tulis Nasional (UTN) PLPG dan peserta PPG Dalam Jabatan 2018 yang habis masa studi dengan mekanisme penerbitan NIM baru.
2. Persyaratan bagi Guru Habis Masa Studi
- Guru peserta PPG Dalam Jabatan yang dinyatakan masa studinya habis, dapat mendaftar sebagai mahasiswa baru agar dapat mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa (UKM) PPG dengan ketentuan:
- a. masih aktif sebagai Guru dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswa PPG di kampus asal;
 - c. telah menyelesaikan perkuliahan PPG sebelumnya, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan sebagai syarat UKMPPG dari Dekan; dan
 - d. memiliki dokumen RPL 6 (enam) tahun terakhir untuk proses RPL.
3. Persyaratan bagi Guru Belum Lulus PLPG Tahun 2017
- Guru yang menjadi mahasiswa PLPG yang belum dinyatakan lulus UTN dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, dengan mendaftar sebagai mahasiswa PPG dengan ketentuan:
- a. memperoleh pemberitahuan (*notification*) melalui akun Simpatika yang menyatakan bahwa guru tersebut layak (*eligible*) untuk mengajukan pendaftaran PPG Dalam Jabatan bagi guru belum lulus UTN PLPG;
 - b. masih aktif sebagai guru dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. memiliki NPK/NUPTK; dan

- d. memiliki dokumen RPL 6 (enam) tahun terakhir untuk proses RPL.
4. Mekanisme Pendaftaran Pendaftaran Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Rekrutmen Baru:
 - a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumumkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023;
 - b. Guru yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui akunnya masing-masing pada aplikasi yang disediakan dengan mengunggah dokumen yang ditentukan dengan melakukan tahapan:
 - 1) menandatangani Pakta Integritas bermeterai Rp10.000,- sebagaimana format terlampir; dan
 - 2) mengunggah Pakta Integritas melalui aplikasi SIMPATIKA/SIAGA atau aplikasi sejenis yang digunakan oleh masing-masing Direktorat terkait;
 - c. Data akan diverifikasi dan validasi oleh sistem sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas ajuan PPG Dalam Jabatan yang diajukan oleh Guru;
 - e. peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - f. Guru yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan mendapatkan pemberitahuan melalui akun guru masing-masing;
 - g. data Peserta yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e diintegrasikan ke dalam platform *Learning Management System* (LMS) PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
 - h. Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 (mata pelajaran umum) akan menggunakan *Learning Management System* (LMS) PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - i. Guru sebagaimana dimaksud pada huruf g, mendaftarkan sebagai mahasiswa melalui aplikasi yang disediakan oleh LPTK masing-masing;
 - j. besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada guru dalam jabatan K1 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan guru dalam jabatan K2 sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) biaya Pendidikan sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) merupakan beban untuk layanan akademik untuk guru dalam jabatan K1;
 - 2) biaya Pendidikan sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) merupakan beban untuk layanan akademik untuk guru dalam jabatan K2;
 - 3) biaya uji kinerja sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk; dan
 - 4) biaya uji pengetahuan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikelola oleh LPTK yang ditetapkan.

5. Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Habis Masa Studi:
- a. Mendaftar sebagai mahasiswa baru kepada LPTK asal dengan syarat:
 - 1) masih aktif sebagai Guru dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) terdaftar di PD Dikti;
 - 3) telah menyelesaikan perkuliahan PPG sebelumnya, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan sebagai syarat UKMPPG dari Dekan; dan
 - 4) melengkapi dokumen RPL 6 (enam) tahun terakhir untuk proses RPL.
 - b. LPTK memproses pendaftaran mahasiswa yang dimaksud dengan tahapan:
 - 1) melakukan seleksi data mahasiswa;
 - 2) menerbitkan NIM bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi;
 - 3) melakukan proses konversi nilai PPG sebelumnya;
 - 4) melaporkan data mahasiswa ke dalam PD Dikti beserta nilai hasil konversi/RPL;
 - 5) memberikan induksi dan *try out* uji pengetahuan bersama dengan mahasiswa PPG yang regular; dan
 - 6) menerbitkan Sertifikat Pendidik Profesional bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus uji pengetahuan.
 - c. Mahasiswa diwajibkan secara mandiri mendaftar kepesertaan Uji Kompetensi Mahasiswa (UKM) PPG dengan ketentuan:
 - 1) bagi yang status sebelumnya belum lulus Uji Kinerja (UKin) maka mendaftar kepesertaan UKin kepada LPTK asal dengan biaya sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 - 2) bagi yang status sebelumnya belum lulus Uji Pengetahuan (UP), maka mendaftar kepesertaan UP kepada Panitia Nasional dengan biaya sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); atau
 - 3) bagi yang status sebelumnya belum lulus UKin dan UP maka mendaftar kepesertaan UKin kepada LPTK asal dengan biaya sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dan UP kepada Panitia Nasional Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
6. Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa PPG Dalam Jabatan bagi Guru Belum Lulus UTN PLPG 2017
- Mekanisme pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru yang Belum Lulus Uji Tulis Nasional (UTN) bagi mahasiswa Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Agama dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. mendaftarkan diri untuk menjadi peserta PPG Dalam Jabatan kepada LPTK yang memiliki izin penyelenggaraan PPG dengan syarat:
 - 1) memperoleh pemberitahuan (*notification*) melalui akun Simpatika yang menyatakan bahwa guru tersebut layak (*eligible*) untuk menjadi peserta PPG Dalam Jabatan;
 - 2) masih aktif sebagai guru dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 3) memiliki NPK/NUPTK; dan

- 4) melengkapi dokumen RPL 6 (enam) tahun terakhir untuk proses RPL.
 - b. LPTK melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Belum Lulus UTN PLPG dengan tahapan:
 - 1) melakukan seleksi berkas mahasiswa;
 - 2) menerbitkan NIM bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi;
 - 3) menilai RPL;
 - 4) melakukan proses konversi nilai PLPG menjadi nilai transkrip PPG mulai dari Pendalaman Materi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
 - 5) melaporkan data mahasiswa ke dalam PD Dikti beserta nilai hasil konversi dan RPL;
 - 6) memberikan induksi dan try out Uji Pengetahuan bersama dengan mahasiswa PPG yang regular;
 - 7) mendaftarkan kepesertaan Uji Pengetahuan kepada Panitia Nasional; dan
 - 8) menerbitkan Sertifikat Pendidik Profesional bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus uji pengetahuan.
 - c. besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada Guru dalam jabatan yang belum lulus UTN PLPG tahun 2017 sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian:
 - d. untuk layanan akademik sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*); dan
 - e. biaya uji pengetahuan sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang dikelola oleh LPTK yang ditetapkan.
 - d. Sumber dana atas pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Belum Lulus UTN PLPG berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.
 - e. Khusus LPTK yang melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi Guru yang Belum Lulus Uji Tulis Nasional (UTN) bagi mahasiswa PLPG Guru Madrasah Mapel Agama menetapkan petunjuk teknis terkait.
7. Penyiapan Berkas Peserta PPG dalam Jabatan
- Setiap Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2023 wajib mengirimkan berkas ke LPTK untuk dilakukan verifikasi dan validasi akhir. Penyampaian berkas ke LPTK dapat dilakukan dalam bentuk dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* dengan berkas pendukung yang harus dilengkapi sebagai berikut:
- a. pindai ijazah asli atau fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah/kopertis/kopertais sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pindai SK pembagian tugas mengajar dari kepala madrasah/sekolah 3 (tiga) tahun terakhir dilegalisasi oleh kepala madrasah/sekolah;
 - c. pindai persetujuan dari kepala madrasah/sekolah untuk mengikuti PPG;
 - d. Pakta Integritas dari calon peserta bahwa dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kesanggupan untuk mengikuti pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir, sebagaimana Lampiran 3;

- e. surat penyetaraan dari Kemenristekdikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi peserta yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri;
- f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang warna merah;
- h. pindai bukti terdaftar di PD Dikti (dokumen tambahan khusus mahasiswa PPG habis masa studi);
- i. pindai bukti telah menyelesaikan 100% pembelajaran PPG sebelumnya (dokumen tambahan khusus mahasiswa PPG habis masa studi);
- j. Pindai dokumen RPL 6 tahun terakhir (dokumen tambahan khusus mahasiswa PPG habis masa studi dan mahasiswa eks-PLPG 2017 yang belum lulus UTN).

Jika LPTK menemukan tidak terpenuhinya persyaratan pada berkas yang dikirimkan, LPTK dapat membatalkan kepesertaan sebagai mahasiswa PPG Daljab Tahun 2023. LPTK wajib melaporkan data peserta yang dibatalkan dilengkapi dengan penyebabnya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

B. Linieritas Kualifikasi S1/DIV dengan Program PPG

Linieritas merupakan kesesuaian antara program studi pada ijazah S1/IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:

- 1. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama di TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB:

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
1	Pendidikan Agama Islam	127	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan Agama Islam- Pendidikan Agama- Pendidikan Ilmu Agama- Tafsir Hadis (Syariah)- Syariah Islamiyah- Syariah wal Qonun- Sejarah Kebudayaan Islam- Sejarah Peradaban Islam- Akhwalus Syakhsiyah- Peradilan Agama- Perbandingan Madzhab- Jinayah Siyasah- Pidana Islam- Mu'amalah- Ilmu Falak- Perbandingan Madzhab dan Hukum- Aqidah Filsafat- Aqidah Filsafat Islam- Akhlak Tasawuf- Ilmu Tasawuf- Tasawuf dan Psikoterapi- Dirasah Islamiyah- Perbandingan Agama- Aqidah Filsafat- Tafsir Hadis

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
			<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir - Ilmu Hadis - Tafsir Ulumul Qur'an - Hadis Ulumul Hadis - Pendidikan Bahasa Arab (TMT pendidik maksimal 31 Desember 2019) - Kependidikan Islam (TMT pendidik maksimal 31 Desember 2019) - Manajemen Pendidikan Islam (TMT pendidik maksimal 31 Desember 2019) - S2 – Pendidikan Agama Islam - S2 – Pendidikan Islam
2	Pendidikan Agama Kristen	236	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Kristen - Teologi
3	Pendidikan Agama Katolik	130	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Katolik - Pelayanan Pastoral - Teologi - Kateketik - Pastoral - Filsafat Teologi - Filsafat Agama - Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik
4	Pendidikan Agama Hindu	137	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Hindu - Penerangan Hindu - Komunikasi Hindu - Filsafat Hindu - Teologi Hindu - Hukum Hindu
5	Pendidikan Agama Budha	140	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Keagamaan Budha - Dharmaduta - Tenaga Kepenyuluhan - Kepenyuluhan Budha - Pendidikan Psikologi Konseling Budha - Pendidikan Guru SD Budha

2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pondok Pesantren

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S1/DIV
1.	Al-Qur'an dan Tafsir		<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an 2. Tafsir dan Ilmu Tafsir 3. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 4. Dirasah Islamiah
2.	Hadits dan Ilmu Hadits		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadits dan Ilmu Hadits 2. Tafsir Hadits 3. Dirasah Islamiyah

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S1/DIV
3.	Akidah, Akhlak dan Tasawuf		1. Akidah dan Filsafat Islam 2. Tasawuf dan Tarekat 3. Ilmu Tasawuf 4. Dirasah Islamiah
4.	Fiqih dan Usul Fiqih		1. Fiqih dan Usul Fiqih 2. Perbandingan madzab 3. Dirasah Islamiah
5.	Tarikh		1. Sejarah dan Peradaban Islam 2. Sejarah Peradaban Islam 3. Sejarah Kebudayaan Islam 4. Dirasah Islamiah
6.	Bahasa Arab		2. Bahasa dan Sastra Arab 3. Pendidikan Bahasa Arab 4. Dirasah Islamiah

3. Guru Mata Pelajaran Rumpun Agama dan Bahasa Arab di MI, MTs, dan MAK

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
1	Fiqh	237	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Akhwalus Syakhshiyah - Peradilan Agama - Perbandingan Madzhab - Jinayah Siyasah - Pidana Islam - Mu'amalah - Ilmu Falak - Dirasah Islamiyah - Perbandingan Madzhab dan Hukum - Tafsir Hadis (Syariah) - Syariah Islamiyah - Syariah wal Qonun - Ilmu Hukum (pada PTKI)
2	Qur'an Hadist	236	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Tafsir Hadis - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir - Ilmu Hadis - Dirasah Islamiyah - Tafsir Ulumul Qur'an - Hadis Ulumul Hadis
3	Akidah Akhlak	235	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Aqidah Filsafat - Aqidah Filsafat Islam - Akhlak Tasawuf - Ilmu Tasawuf - Tasawuf dan Psikoterapi - Dirasah Islamiyah - Perbandingan Agama

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
4	Sejarah Kebudayaan Islam	238	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama Islam - Sejarah Kebudayaan Islam - Sejarah Peradaban Islam - Dirasah Islamiyah
5	Bahasa Arab	239	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa Arab - Bahasa dan Sastra Arab - Sastra Arab - Tarjamah (Bahasa Arab)

4. Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (Sumber: Ditjen GTK Kemdikbud):

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
1	Guru Kelas RA	021	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Guru RA - Pendidikan Islam Anak Usia Dini - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Guru TK - Psikologi - Psikologi Islam - Bimbingan Konseling Islam - Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam
2	Guru Kelas MI	028	<ul style="list-style-type: none"> - PGMI - PGSD - Pendidikan Matematika - Pendidikan Bahasa Indonesia - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - Pendidikan IPA dan/atau rumpun IPA - Pendidikan PKn - Pendidikan IPS dan/atau rumpun IPS - Tadris IPS - Tadris Bahasa Indonesia - Tadris Matematika - Tadris IPA - Tadris Fisika - Tadris Kimia - Tadris Biologi
3	Pendidikan Luar Biasa	800	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Luar Biasa - Pendidikan Khusus - Pendidikan Berkebutuhan Khusus
4	Seni Budaya	217	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Seni Budaya - Seni Drama - Seni Tari - Seni Musik - Seni Kriya - Seni Rupa

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
			<ul style="list-style-type: none"> - Seni Pertunjukan - Seni Media Rekam
5	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi - Pendidikan Kepelatihan Olah Raga - Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan
6	Bahasa Jawa	746	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa - Sastra Nusantara
7	Bahasa Madura	747	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura - Sastra Madura
8	Bahasa Sunda	748	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda - Sastra Sunda
9	Bahasa Bali	750	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali - Sastra Bali
10	Bahasa Inggris	157	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris - Sastra Inggris - Tadris Bahasa Inggris
11	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan IPS - Ekonomi - Geografi - Sejarah - Sosiologi - Antropologi - Sosiologi dan Antropologi - Akuntansi - Ekonomi Koperasi - Tadris IPS - Ekonomi Syariah - Akuntansi Syariah
12	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan IPA - Pendidikan Fisika - Pendidikan Kimia - Pendidikan Biologi - Fisika - Kimia - Biologi - Tadris IPA - Tadris Fisika - Tadris Kimia - Tadris Biologi

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
13	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	154	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Administrasi Negara - Ilmu Hukum - Hukum Tata Negara
14	Bahasa Indonesia	156	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia - Sastra Indonesia - Tadris Bahasa Indonesia
15	Matematika	180	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Matematika - Pengajaran Matematika - Matematika - Statistika - Tadris Matematika
16	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan Konseling - Bimbingan dan Penyuluhan - Psikologi - Bimbingan dan Konseling Islam - Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam - Bimbingan dan Penyuluhan Islam
17	Geografi	207	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Geografi - Geografi
18	Ekonomi	210	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Akuntansi - Pendidikan Ekonomi Koperasi - Pendidikan Administrasi Perkantoran - Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga - Ekonomi - Akuntansi - Manajemen - Ekonomi Koperasi - Ekonomi Syariah - Ekonomi Pembangunan - Sosial Ekonomi - Akuntansi Syariah
19	Sosiologi	214	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Sosiologi - Pendidikan Sosiologi dan Antropologi - Sosiologi - Sosiologi dan Antropologi
20	Antropologi	215	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Antropologi - Pendidikan Sosiologi dan Antropologi - Antropologi - Sosiologi dan Antropologi - Arkeologi

No	Program Studi PPG	Kode	Program Studi S-1/D-IV
21	Bahasa Jerman	160	- Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman - Sastra Jerman
22	Bahasa Perancis	164	- Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis - Sastra Perancis
23	Bahasa Arab	167	- Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab - Bahasa Arab - Sastra Arab - Tarjamah (Bahasa Arab)
24	Bahasa Jepang	170	- Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang - Sastra Jepang
25	Bahasa Mandarin	174	- Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin - Sastra Mandarin
26	Fisika	184	- Pendidikan Fisika - Fisika - Teknik Fisika - Tadris Fisika - Geofisika - Teknik Geofisika
27	Kimia	187	- Pendidikan Kimia - Kimia - Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia - Tadris Kimia
28	Biologi	190	- Pendidikan Biologi - Biologi - Pertanian - Peternakan - Kedokteran Hewan - Tadris Biologi
29	Sejarah	204	- Pendidikan Sejarah - Sejarah

5. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
1	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401	- Pendidikan Teknik Bangunan - Pendidikan Teknik Sipil
2		Teknik Konstruksi Kayu	402	- Pendidikan Teknik Arsitektur
3		Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	- Pendidikan Konstruksi Bangunan
4		Teknik Gambar Bangunan	406	

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur - Teknik Sipil/ Teknik atau Rekayasa Sipil - Teknik Arsitektur (hanya untuk Teknik Gambar Bangunan)
5	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	616	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik/Rekayasa Industri - Seni Rupa - Desain - Ergonomi - Desain Produk Industri - Desain Produk
6	Teknik Plambing dan Sanitasi	Teknik Plambing dan Sanitasi	407	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Bangunan - Pendidikan Teknik Sipil - Teknik Sipil/Teknik atau Rekayasa Sipil - Teknik Penyehatan - Teknik Bangunan
7	Geomatika	Geomatika	671	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Geodesi dan Geomatika - Teknik Survey dan Pemetaan - Teknik Geomatika
8	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Listrik - Pendidikan Teknik Elektro - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Pembangkit Tenaga Listrik - Sistem Pembangkit Energi
9		Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Listrik - Pendidikan Teknik Elektro

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro
10		Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Listrik - Pendidikan Teknik Elektro - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro
11		Teknik Otomasi Industri	618	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Listrik - Pendidikan Teknik Elektro - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Otomasi Industri - Teknik Kendali
12		Teknik Pendingin dan Tata Udara	536	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Listrik - Pendidikan Teknik Elektro - Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro / Teknik atau Rekayasa Elektro - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Teknik Mesin
13	Teknik Mesin	Teknik Permesinan	424	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri
14		Teknik Pengelasan	421	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri - Metalurgi
15		Teknik Fabrikasi Logam	422	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri - Metalurgi
16		Teknik Pengecoran Logam	423	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri - Metalurgi
17		Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri
18		Teknik Gambar Mesin	426	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri
19	Teknik Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	470	- Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin
20		Permesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467	- Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin
21		Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469	- Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif - Teknik Otomotif
22		Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468	- Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif - Teknik Otomotif

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
23		Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro
24		Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknik Elektronika
25		Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pesawat Udara - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknik Elektronika
26	Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Grafika - Teknik Komputer Grafis - Penerbitan/Jurnalistik - Desain Grafis - Teknologi Industri Cetak Kemasan
27		Produksi Grafika	491	
28	Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Logam	501	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Instrumentasi Industri - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro - Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin
29		Kontrol Proses	499	
30		Kontrol Mekanik	500	
31	Teknik Industri	Teknik Pelayanan Produksi	592	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Industri/Teknik

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
32		Teknik Pergudangan	675	atau Rekayasa Industri
33	Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	- Teknologi Tekstil
34		Teknik Pembuatan Benang	485	
35		Teknik Pembuatan Kain	486	
36		Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	
37	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	- Teknik Perminyakan - Teknik Pertambangan
38		Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677	
39		Teknik Pengolahan Minyak Gas dan Petro Kimia	597	
40	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495	- Geologi Pertambangan - Teknik Pertambangan
41	Teknik Kimia	Kimia Analisis	506	- Pendidikan Kimia - Pengajaran Kimia - Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia - Kimia
42		Kimia Industri	505	
43	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586	- Pendidikan Teknik Mesin - Pendidikan Teknik Otomotif - Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Otomotif - Teknik Konversi Energi
44		Teknik Sepeda Motor	587	
45		Teknik Alat Berat	428	
46		Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429	

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
47	Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Perkapalan - Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal - Permesinan Kapal - Teknik Bangunan Kapal - Teknik Kelistrikan Kapal - Teknik Kelautan
48		Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	
49		Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	
50		Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478	
51		Teknik Pengelasan Kapal	477	
52		Kelistrikan Kapal	479	
53		Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480	
54		Interior Kapal	589	
55		Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	
56	Teknik Elektronika Industri		534	
57	Teknik Elektronika Komunikasi		678	
58	Teknik Mekatronika		598	
59	Teknik Ototronik		430	

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Pendidikan Teknik Elektronika Industri
60	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Hidro	679	- Teknik Energi Terbarukan - Teknik Mesin - Teknik Sumber Daya Air - Teknik Fisika
61		Teknik Energi Surya dan Angin	680	- Teknik Energi Terbarukan - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Sumber Daya Angin - Teknik Fisika
62		Teknik Energi Biomassa	681	- Teknik Energi Terbarukan - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin - Teknik Mesin - Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia - Kimia
63	Teknik Komputer dan Informasi	Rekayasa Perangkat Lunak	524	- Pendidikan Teknik Elektronika - Rekayasa Sistem Komputer - Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah) - Pendidikan Ilmu Komputer - Pendidikan Teknik Informatika - Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - Pendidikan Komputer/Informatika - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Ilmu Komputer

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Informatika - Teknik Mekatronika - Teknik Telekomunikasi - Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknologi Informasi - Sistem dan Teknologi Informasi - Sistem Informasi - Sistem Komputer
64		Teknik Komputer dan Jaringan	525	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Elektronika - Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah) - Pendidikan Ilmu Komputer - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - Pendidikan Teknik Informatika - Ilmu Komputer - Teknik Informatika - Teknik Mekatronika - Teknik Telekomunikasi - Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknik Informatika dan Komputer - Teknik Elektro - Sistem Komputer

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
65		Multimedia	526	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Elektronika - Multimedia - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknik Mekatronika - Teknik Telekomunikasi - Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika - Sistem Informasi - Teknologi Pendidikan
66		TIK	224	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Informatika - Pendidikan Teknik Komputer - Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - Pendidikan Informatika/Komputer - Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah) - Pendidikan Ilmu Komputer - Pendidikan Elektronika - Teknik Informatika - Teknik Informatika dan Komputer - Teknik Komputer - Ilmu Komputer - Sistem Informasi - Sistem Komputer
67	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Teknik Elektronika - Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika - Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika
68		Teknik Suitsing	517	
69		Teknik Jaringan Akses	600	

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Teknik Telekomunikasi
70	Teknik Broadcasting	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	682	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Pendidikan - Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - Pendidikan Ilmu Komputer - Ilmu Komputer - Teknik Broadcasting - Kajian Film, Televisi, dan Media - Estetika Film - Film dan Televisi - Broadcast Journalism - Komunikasi Massa - Periklanan - Media dan Komunikasi - Manajemen Komunikasi - Jurnalistik - Ilmu Komunikasi - Teknik Informatika dan Komputer - Komunikasi dan Penyiaran
71	Kesehatan	Keperawatan	575	- Ilmu Keperawatan
72		Keperawatan Gigi	577	- Keperawatan
73		Analisis Kesehatan	580	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kesehatan - Ilmu Kesehatan Masyarakat
74		Farmasi	582	- Farmasi
75		Farmasi Industri	601	<ul style="list-style-type: none"> - Farmasi - Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia
76	Perawatan Sosial	Pekerjaan Sosial	683	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Luar Sekolah
				<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Kesejahteraan Sosial
77	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Atau Sains Pertanian - Agribisnis Pertanian

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
78		Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu atau Sains Pangan - Hortikultura - Agronomi/Produksi Tanaman
79		Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684	
80	Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445	<ul style="list-style-type: none"> - Agribisnis Peternakan - Teknologi Hasil Peternakan - Sosial Ekonomi Peternakan - Peternakan - Kedokteran Hewan - Reproduksi Ternak
81		Agribisnis Ternak Unggas	446	
82		Agribisnis Aneka Ternak	610	
83	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	611	<ul style="list-style-type: none"> - Agribisnis Peternakan - Peternakan - Kedokteran Hewan
84	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian - Teknologi Pertanian dan Perikanan
85		Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan - Teknologi Pertanian dan Perikanan
86		Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian - Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan - Teknologi Pertanian dan Perikanan
87	Mekanisasi Pertanian	Alat Mesin Pertanian	687	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisasi Pertanian
88		Teknik Tanah dan Air	688	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
89	Kehutanan	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	<ul style="list-style-type: none"> - Kehutanan - Manajemen Hutan - Teknologi Hasil Hutan - Budidaya Hutan - Konservasi Sumber Daya Hutan.
90		Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690	
91		Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691	
92		Teknik Produksi Hasil Hutan	692	
93	Teknologi Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Nautika - Nautika - Teknologi Penangkapan Ikan - Ilmu atau Sains Kelautan - Ilmu Kelautan - Teknologi Kelautan - Pelayaran - Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan
94		Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	
95	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Perikanan	693	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan dan Ilmu Kelautan - Teknologi Hasil Perikanan - Perikanan Tangkap - Sosial Ekonomi Perikanan - Ilmu atau Sains Perikanan - Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan - Budidaya Perairan
96		Budidaya Krustacea	694	
97		Budidaya Kekerangan	695	
98		Budidaya Rumput Laut	696	
99	Pelayaran	Nautika Kapal Niaga	509	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayaran - Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan - Pengelolaan Pelabuhan - Pendidikan Nautika - Nautika - Teknologi Penangkapan Ikan - Ilmu Kelautan
100		Teknika Kapal Niaga	510	

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Teknologi Kelautan
101	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539	- Pendidikan Administrasi Perkantoran - Administrasi Perkantoran
102	Keuangan	Akuntansi	540	- Pendidikan Akuntansi - Pendidikan Ekonomi - Ekonomi - Akuntansi - Ekonomi Syariah - Akuntansi - Ekonomi - Akuntansi Syariah - Komputerisasi Akuntansi - Komputer Akuntansi
103		Perbankan	543	- Pendidikan Ekonomi - Ekonomi - Perbankan Syariah
104		Perbankan Syariah	697	- Ekonomi Syariah - Ekonomi - Perbankan - Manajemen Keuangan Syariah - Manajemen Keuangan Mikro Syariah
105	Tata Niaga	Pemasaran	615	- Pendidikan Administrasi Niaga - Pendidikan Tata Niaga - Pendidikan Dunia Usaha - Pemasaran/Ekonomi - Administrasi Niaga - Bisnis dan Manajemen/Dunia Usaha - Manajemen Pemasaran - Manajemen Bisnis Syariah

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
106	Kepariwisata an	Usaha Perjalanan Wisata	607	- Pariwisata - Industri Perjalanan - Pengaturan Perjalanan - Pariwisata Syariah
107		Akomodasi Perhotelan	549	- Manajemen Perhotelan - Kajian perhotelan
108	Tata Boga	Jasa Boga	608	- Pendidikan Vokasional Tata Boga
109		Patiseri	434	- Tata Boga - Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga - Pendidikan Vokasional Seni Kuliner - Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
110	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut	437	- Pendidikan Vokasional Tata Rias
111		Tata Kecantikan Kulit	438	- Kecantikan/Tata Rias
112	Tata Busana	Tata Busana	698	- Pendidikan Tata Busana - Pendidikan Vokasional Desain Fashion - Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga - Pendidikan Kesejahteraan Keluarga - Desain Mode - Fashion Design
113	Seni Rupa	Seni Lukis	603	- Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan
114		Seni Patung	604	- Seni - Seni Rupa
115		Desain Komunikasi Visual	605	- Desain Komunikasi Visual - Grafika - Multimedia

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
116		Desain Interior	699	- Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan - Desain Interior - Seni Rupa - Arsitektur
117		Animasi	565	- Animasi - Multimedia - Teknologi Pendidikan
118	Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460	- Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan - Seni Rupa - Kriya
119		Desain dan Produksi Kriya Kulit	461	
120		Desain dan Produksi Kriya Keramik	462	
121		Desain dan Produksi Kriya Logam	463	
122		Desain dan Produksi Kriya Kayu	464	
123	Seni Musik	Seni Musik Klasik	568	- Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Pendidikan Seni Pertunjukan - Seni Musik - Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Seni Pertunjukan
124		Seni Musik Non Klasik	569	
125	Seni Tari	Seni Tari	570	- Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Pendidikan Seni Pertunjukan - Seni Musik - Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Seni Pertunjukan
126	Seni Karawitan	Seni Karawitan	571	- Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Pendidikan Seni Pertunjukan - Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)

No	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	S-1/D-IV
				- Seni Pertunjukan - Seni Karawitan
127	Seni Pedalangan	Seni Pedalangan	572	- Seni Pedalangan
128	Seni Teater	Pemeranan	641	- Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Pendidikan Seni Pertunjukan - Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) - Seni Pertunjukan - Seni Karawitan - Seni Teater
129		Tata Artistik	642	- Seni Pertunjukan - Seni Teater

Catatan:

untuk bidang kejuruan, linearitas bidang mapel dengan ijazah sertifikasi yang belum tercantum pada tabel di atas akan diverifikasi lebih lanjut oleh LPTK dan Tim Panitia Nasional PPG Kementerian Agama.

C. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:
 - a. menetapkan kebijakan dan pedoman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
 - c. menetapkan LPTK penyelenggara PPG Dalam Jabatan;
 - d. menetapkan kuota peserta PPG di masing-masing LPTK;
 - e. menetapkan mahasiswa PPG Dalam Jabatan;
 - f. menyusun perangkat pembelajaran akademik meliputi kisi-kisi, soal, dan modul PPG Dalam Jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI.
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan PPG Dalam Jabatan di LPTK; dan
 - i. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan penyelenggaraan PPG kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan pihak lain yang terkait.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - a. melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2023 kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- b. melakukan verifikasi dan validasi linieritas program studi PPG yang diajukan oleh calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2023; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan LPTK, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang terkait.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- a. melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 kepada seluruh calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023; dan
 - b. melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kewenangannya.
4. LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023
- a) melakukan verifikasi dan validasi berkas fisik mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dan berhak membatalkan kepesertaannya jika tidak memenuhi persyaratan dengan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Direktorat terkait;
 - b) melaksanakan seluruh tahapan program pendidikan profesi guru sesuai dengan ketentuan;
 - c) menyusun strategi yang efektif untuk kelulusan seluruh mahasiswa;
 - d) memberikan layanan pembelajaran yang maksimal kepada seluruh mahasiswa;
 - e) memberikan jaminan mutu proses pelaksanaan pendidikan profesi guru; dan
 - f) menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat terkait.
5. Mahasiswa PPG Daljab Tahun 2023:
- a. menyiapkan berkas persyaratan administrasi kemudian menyerahkan ke LPTK terkait; dan
 - b. wajib mengikuti seluruh rangkaian program PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara dan diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG).

BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Beban belajar mahasiswa PPG Dalam Jabatan didasarkan pada kategori *input* mahasiswa sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Beban SKS Kategori Mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2023

No	Kategori	Ketentuan	SKS RPL	SKS Program	Total
1.	Kategori I	TMT ≤ 2015	24 sks	12 – 16 sks	36 – 40 sks
2.	Kategori II	2016 ≤ TMT ≤ 2020	18 sks	18 – 22 sks	36 – 40 sks
3.	Habis Masa Studi	TMT ≤ 2015	24 sks	12 sks*	36 sks
4.	Eks-PLPG	Guru Belum Lulus UTN PLPG 2017	24 sks	12 sks**	36 sks

* mahasiswa UKMPPG yang diikuti oleh mahasiswa didasarkan pada hasil akhir UKMPPG.


** dilakukan dengan mekanisme konversi nilai PLPG.

Dalam ilustrasi tersebut jumlah SKS RPL pada masing-masing mahasiswa berbeda. Namun yang membedakan yaitu jumlah SKS yang diakui dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan maka masa studi mahasiswa PPG Daljab selama 3 (tiga) tahun.

B. Desain Pendidikan PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Kategori I dan Kategori II

1. Siklus Program PPG Bagi Guru Kategori I dan Kategori II
Secara umum, siklus atau tahapan penyelenggaraan PPG di tahun 2023 sebagaimana disajikan pada gambar berikut:




Berdasarkan gambar di atas, maka tahapan yang dilalui oleh seluruh mahasiswa PPG Daljab Kategori I maupun Kategori II adalah sama, yakni mulai dari seleksi akademik sampai kegiatan UKMPPG.

2. Pendekatan Pembelajaran dalam PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Kategori I dan Kategori II

Pendekatan pembelajaran dalam PPG Dalam Jabatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) atau *Project Based Learning* (PjBL). Adapun alur pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

**ADAPTASI ALUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PPG DALJAB 2023
LPTK PTK KEMENTERIAN AGAMA**



Berdasarkan ilustrasi di atas, maka proses pembelajaran dalam program PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengimplementasikan 9 (Sembilan) langkah tersebut. Adapun operasionalisasi 9 (sembilan) langkah dengan kegiatan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Operasionalisasi 9 (sembilan) Langkah Pembelajaran dalam PPG Dalam Jabatan

Langkah		Modul/ Kegiatan PPG
Langkah 1	Identifikasi Masalah	TAHAP 1 (Penerapan PjBL): Pendalaman Materi Modul Profesional
Langkah 2	Eksplorasi Penyebab Masalah Literasi	
Langkah 3	Eksplorasi Penyebab Masalah Ekspert	
Langkah 4	Penentuan Penyebab Masalah	
Langkah 5	Eksplorasi Alternatif Solusi	
Langkah 6	Penentuan Solusi	
Langkah 1	Identifikasi Masalah	THAP 2 (Penerapan PBL): Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Langkah 2	Eksplorasi Penyebab Masalah	
Langkah 3	Penentuan Penyebab Masalah	
Langkah 4	Eksplorasi Alternatif Solusi dan Penentuan Solusi	
UJIAN KOMPRE		
Langkah 1	Pembuatan Rencana Aksi	TAHAP 3: Pengalaman Praktik Lapangan dan Review
Langkah 2	Pembuatan Rencana Evaluasi	
Langkah 3	Pelaksanaan Rencana Aksi dan Rencana Evaluasi	
Langkah 4	Refleksi Akhir dan Rencana Tindak Lanjut	
Uji Kinerja (UKin)		UKMPPG
Uji Pengetahuan (UP)		UKMPPG

C. Ekuivalensi Jam Pelajaran PPG Dalam Jabatan Guru Kategori I dan Kategori II

Ilustrasi jam pelajaran (JP) Program PPG Dalam Jabatan untuk Guru Kategori I dan Kategori II berdasarkan beban SKS disajikan sebagaimana berikut:

1. Ekuivalensi JP PPG Daljab bagi Guru Kategori I

a. Modul Pendalaman Materi (5 sks)

1 sks = 160 menit = 50' TM = 50' TS = 60' BM Dihitung 100' 1 sks = 100' x 16 TM = 1.600'	Ekuivalensi 5 sks dalam JP dan hari 1. Alokasi Waktu Belajar $5 \text{ sks} \times 16 \text{ TM} \times 100' = 8.000'$ 2. Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP) $8.000' : 50' = 160 \text{ JP}$ 3. Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari: 8 JP (6,7 jam) $160 \text{ JP} : 8 \text{ JP} = 20 \text{ hari}$
--	--

1 sks = JP? = 1.600' / 50' = 32 JP
--

Lama belajar perhari: 8 JP 1 sks = hari? = 32 JP / 8 JP = 4 hari
--

```
graph LR; A[5 SKS PENDALAMAN] --> B[160 JP]; A --> C[20 HARI]; B <--> C; C --> D[1 HARI 8 JP]; D --> E[1 JP: 50'];
```

b. Modul Lokakarya Perangkat Pembelajaran (3 sks):

1 sks = 160 menit = 100' TM = 60' BM Dihitung: 160' 1 sks = 160' x 16 TM = 2.560'	Ekuivalensi 3 sks dalam JP dan hari 1. Alokasi Waktu Belajar $3 \text{ sks} \times 16 \text{ TM} \times 160' = 7.680'$ 2. Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP) $7.680' : 100' = 76,8 \text{ JP}$ 3. Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari: 4 JP (6,7 jam) $76,8 \text{ JP} : 4 \text{ JP} = 19,2 \text{ hari (20 hari)}$
--	---

1 sks = JP? = 2.560' / 100' = 25,6 JP

Lama belajar perhari: 4 JP 1 sks = hari? = 25,6 JP / 4 JP = 6,4 hari
--

```
graph LR; A[3 SKS LOKAKARYA] --> B[76,8 JP]; A --> C[20 HARI]; B <--> C; C --> D[1 HARI 4 JP]; D --> E[1 JP: 100'];
```

c. Modul PPL I dan PPL II (4 sks):

<p>1 sks = 160 menit = 100' TM = 60' BM</p> <p>Dihitung: 160' 1 sks = 160' x 16 TM = 2.560'</p>	<p>Ekuivalensi 4 sks dalam JP dan hari</p> <p>1. Alokasi Waktu Belajar 4 sks x 16 TM x 160' = 10.240'</p> <p>2. Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP) 10.240' : 100' = 102,4 JP</p> <p>3. Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari: 4 JP (6,7 jam) 102,4 JP : 4 JP = 25,6 hari (26 hari)</p>
---	--

<p>1 sks = JP? = 2.560'/100' = 25,6 JP</p>	<p>Lama belajar perhari: 4 JP</p> <p>1 sks = hari? = 25,6 JP/4 JP = 6,4 hari</p>
--	---


```

    graph LR
      A[4 SKS PRAKTEK] --> B[102,4 JP]
      A --> C[26 HARI]
      B <--> C
      C --> D[1 HARI 4 JP]
      E[1 JP: 100']
  
```

2. Ekuivalensi JP PPG Daljab bagi Guru Kategori II

a. Modul Pendalaman Materi (6 sks):

<p>1 sks = 160 menit = 50' TM = 50' TS = 60' BM</p> <p>Dihitung: 100' 1 sks = 100' x 16 TM = 1.600'</p>	<p>Ekuivalensi 6 sks dalam JP dan hari</p> <p>1. Alokasi Waktu Belajar 6 sks x 16 TM x 100' = 9.600'</p> <p>2. Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP) 9.600' : 50' = 192 JP</p> <p>3. Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari: 8 JP (6,7 jam) 192 JP : 8 JP = 24 hari</p>
--	---

<p>1 sks = JP? = 1.600'/50' = 32 JP</p>	<p>Lama belajar perhari: 8 JP</p> <p>1 sks = hari? = 32 JP/8 JP = 4 hari</p>
---	---


```

    graph LR
      A[6 SKS PENDALAMAN] --> B[192 JP]
      A --> C[24 HARI]
      B <--> C
      C --> D[1 HARI 8 JP]
      E[1 JP: 50']
  
```

b. Modul Lokakarya Perangkat Pembelajaran (5 sks):

<p>1 sks = 160 menit = 100' TM = 60' BM</p> <p>Dihitung: 160' 1 sks = 160' x 16 TM = 2.560'</p>	<p>Ekuivalensi 5 sks dalam JP dan hari</p> <p>1. Alokasi Waktu Belajar 5 sks x 16 TM x 160' = 12.800'</p> <p>2. Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP) 12.800' : 100' = 128 JP</p> <p>3. Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari: 4 JP (6,7 jam) 128 JP : 4 JP = 32 hari</p>
---	--

<p>1 sks = JP? = 2.560'/100' = 25,6 JP</p>	<p>Lama belajar perhari: 4 JP</p> <p>1 sks = hari? = 25,6 JP/4 JP = 6,4 hari</p>
--	---


```

    graph LR
      A[5 SKS LOKAKARYA] --> B[128 JP]
      A --> C[32 HARI]
      B <--> C
      C --> D[1 HARI 4 JP]
      E[1 JP: 100']
  
```


c. Modul PPL I dan PPL II (7 sks):

1 sks = 160 menit
= 100' TM
= 60' BM

Dihitung: 160'
1 sks = 160' x 16 TM
= 2.560'

1 sks = JP?
= 2.560'/100'
= 25,6 JP

Lama belajar perhari: 4 JP
1 sks = hari?
= 25,6 JP/4 JP
= 6,4 hari

Ekuivalensi 7 sks dalam JP dan hari

- Alokasi Waktu Belajar
 $7 \text{ sks} \times 16 \text{ TM} \times 160' = 17.920'$
- Waktu belajar dalam Jam Pelajaran (JP)
 $17.920' : 100' = 179,2 \text{ JP}$
- Waktu belajar dalam hari (OH)/Lama belajar perhari:
4 JP (6,7 jam)
 $179,2 \text{ JP} : 4 \text{ JP} = 44,8 \text{ hari (45 hari)}$

```

    graph TD
      A[7 SKS PRAKTEK] --> B[179,2 JP]
      B --> C[45 HARI]
      C --> D[1 HARI 4 JP]
      E[1 JP: 100'] --- D
    
```

D. Durasi Hari Program PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Kategori I dan Kategori II

Berdasarkan distribusi jumlah SKS yang akan ditempuh oleh Kategori I dan Kategori II di atas, maka durasi program juga berbeda, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Durasi Hari Program PPG

No.	Kegiatan	Kategori I	Kategori II
1.	Pengumuman Pendaftaran PPG	1 hari	1 hari
2.	Pendaftaran guru calon mahasiswa PPG secara <i>online</i> (Simpatika atau Siaga)	7 Hari	7 Hari
3.	Penetapan Mahasiswa PPG oleh Kementerian Agama	2 Hari	2 Hari
4.	Registrasi Ulang ke LPTK (<i>online</i>)	3 Hari	3 Hari
5.	<i>Plotting</i> dosen/instruktur	5 Hari	5 Hari
6.	Orientasi RPL mahasiswa	1 Hari	1 Hari
7.	Unggah Dokumen RPL Guru	4 Hari	4 Hari
8.	Penilaian Dokumen RPL Guru	5 hari	5 hari
9.	Refreshment LMS, Desain Pembelajaran PPG, dan Penguatan Moderasi Beragama bagi Dosen	3 Hari	3 Hari
10.	Sosialisasi LMS, Desain Pembelajaran PPG, dan Penguatan Moderasi Beragama bagi Mahasiswa	4 Hari	4 Hari
11.	Pengayaan dan Pendalaman Materi	5 sks, 30 hari	6 sks, 36 hari
12.	Pengembangan Perangkat Pembelajaran (PTK)	2 sks, 12 hari	4 sks, 24 hari
13.	Review Perangkat Pembelajaran & <i>Peerteaching</i>	1 sks, 8 hari	1 sks, 8 hari
14.	Uji Komprehensif	3 hari	3 hari
15.	PPL 1 dan RPP 1	1 sks, 6 hari	2 sks, 12 hari

No.	Kegiatan	Kategori I	Kategori II
	Review PPL 1	0.25 sks, 2 hari	0.25 sks, 2 hari
16.	PPL 1 dan RPP 2	1 sks, 6 hari	2 sks, 12 hari
	Review PPL 1 dan RPP 2	0.25 sks, 2 hari	0.25 sks, 2 hari
17.	PPL 2 dan RPP 3	1 sks, 6 hari	2 sks, 12 hari
	Review PPL 2 dan RPP 3	0.5 sks, 4 hari	0.5 sks, 4 hari
18.	Sosialisasi LMS Ukin	1 hari	1 hari
19.	Unggah Portofolio	3 hari	3 hari
20.	UKin Praktik Pembelajaran Riil dan Perekaman Video Pembelajaran	2 hari	2 hari
21.	Unggah Video Pembelajaran	2 hari	2 hari
22.	Penilaian UKin	6 hari	6 hari
23.	<i>Try Out</i> UP dan Induksi	7 hari	7 hari
24.	Pendampingan Instalasi dan Simulasi Aplikasi Ujian	1 hari	1 hari
25.	Uji Pengetahuan	2 hari	2 hari

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan antara Guru Kategori I dan Kategori II memiliki durasi yang berbeda dikarenakan beban SKS yang diambil dalam proses pembelajaran juga berbeda.

E. Desain Pendidikan PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Habis Masa Studi dan eks-PLPG

Dalam Program PPG Dalam Jabatan, mahasiswa yang bersasal dari Guru Habis Masa Studi dan Guru eks-PLPG pembelajarannya sepenuhnya dilakukan dengan mekanisme RPL dan konversi sehingga tidak diperlukan mengikuti pembelajaran PPG Daljab Tahun 2023 lagi. Dengan demikian, maka mahasiswa yang dimaksud dapat langsung mengikuti UKMPPG sesuai dengan jadwal UKMPPG yang disajikan pada huruf D poin 1 di atas. Namun ketentuan terkait UKMPPG yang dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Desain PPG Bagi Guru Habis Masa Studi dan eks-PLPG

No	Kategori	UKMPPG Sebelumnya		Keterangan
		UKin	UP	
1	Guru Habis Masa Studi	Lulus	Tidak	Wajib mengulang UP
		Tidak	Lulus	Wajib mengulang UKin
		Tidak	Tidak	Wajib mengulang keduanya
2	Guru eks-PLPG	Tidak Lulus UTN		Wajib mengikuti UP

BAB IV PEMBIAYAAN

A. Sumber Biaya

Biaya Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/DIPA Kementerian Agama;
2. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD)/DIPA Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

B. Komponen Pembiayaan

Biaya PPG Daljab Tahun 2023 bagi Kategori I dan Kategori II masing-masing sebesar Rp5.000.000,- dan Rp5.500.000,- per mahasiswa, untuk membiayai paling sedikit komponen:

1. biaya operasional;
2. Biaya kegiatan pembelajaran yang terdiri atas pendalaman, perangkat pembelajaran, PPL, Review, Uji Komprehensif, Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan, dan lain-lain;
3. honor pengelola pada LPTK;
4. pembiayaan kegiatan penguatan kompetensi pendukung;
5. transportasi monitoring dan evaluasi;
6. operasional *platform Learning Management System (LMS)*;
7. penilaian;
8. pelaksanaan *try out* dan/atau induksi;
9. yudisium dan pengukuhan; dan
10. pelaporan.

Besarnya biaya untuk masing-masing satuan/unit dalam kegiatan tersebut mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika besar bantuan yang dialokasikan dari pemerintah daerah melampaui jumlah yang ditentukan, dapat dialokasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah atau pemberi dana bantuan/besiswa mengakumulasikan secara keseluruhan dan selanjutnya menambah volume peserta PPG Dalam Jabatan; atau
2. menjadi tambahan pendukung untuk *safe guarding* PPG Dalam Jabatan.

C. Tata Kelola Pencairan

1. LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 menyerahkan dokumen pencairan dana bantuan kepada PPK berupa:
 - a) MoU yang ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dengan menggunakan contoh format 1;
 - b) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani 2 (dua) rangkap dengan ketentuan masing-masing dibubuhi materai Rp10.000,- dengan menggunakan contoh format 2;
 - c) nomor rekening yang masih aktif pada bank pemerintah;
 - d) kuitansi yang telah ditandatangani oleh LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dengan menggunakan contoh format 4;

3. PPK melaporkan kepada KPA tentang sasaran peserta yang akan menerima bantuan pemerintah, selanjutnya PPK menetapkan Penetapan Penerima Dana Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun Anggaran 2023.
 4. Pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Dana Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun Anggaran 2023.
- D. Mekanisme Penyaluran
- Penyaluran dana bantuan pemerintah untuk pembiayaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dapat dilakukan melalui mekanisme:
- a. Diserahkan ke pengelola
Pihak pemberi dana bantuan (Kementerian Agama/Pemerintah Daerah) menyalurkan dana kepada pihak ketiga (LPTK) sejumlah dana sebagaimana ditentukan dan kemudian dikelola sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Pemberian dana bantuan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa
Dana bantuan baik dari DIPA Kementerian Agama maupun pemerintah daerah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk bantuan/beasiswa. Selanjutnya, mahasiswa menyerahkan kepada perguruan tinggi/LPTK sesuai dengan besaran yang ditentukan.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

- A. Pemantauan dan Evaluasi
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi oleh pemberi dana bantuan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pemberi dana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.
- B. Ruang Lingkup
- Setiap LPTK menyampaikan laporan akademik pelaksanaan dan laporan penggunaan dana bantuan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan/atau Direktorat PAI, dengan rincian laporan sebagai berikut:
1. Laporan Akademik.
Laporan Akademik memuat pelaksanaan secara menyeluruh dan menggambarkan secara teknis dan lengkap tentang penyelenggaraan program PPG Dalam Jabatan, mulai dari proses verifikasi sampai dengan proses ujian pengetahuan.
 2. Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan berisi pertanggung jawaban atas seluruh penggunaan dana bantuan PPG Dalam Jabatan yang diterima LPTK Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2023, disahkan, dan dicatat sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan akan

digunakan sebagai dokumen untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang ditetapkan.

C. Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu penyampaian laporan hasil pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 diserahkan setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Laporan dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi PTK Islam Negeri (PTKIN) dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha bagi PTK Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

D. Mekanisme Pelaporan

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Laporan akademik terdiri dari *hardcopy* dan *softcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar, sedangkan *softcopy* diunggah (*upload*) melalui LMS atau diserahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi PTKIN dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha bagi PTK Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
2. Laporan akademik dan laporan keuangan disimpan dalam CD/*flashdisk* (1 buah) dikirimkan ke alamat:
 - a. Laporan PPG bagi Guru Madrasah
Subdit Bina GTK MI dan MTs, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama Lantai 8 Blok A, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat
 - b. Laporan PPG bagi Guru PAI
Subdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama Lantai 8 Blok A, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat
 - c. Laporan PPG bagi Guru Agama Kristen
Subdit Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Kristen Gedung Kementerian Agama Lantai 10, Jalan M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 - d. Laporan PPG bagi Guru Agama Katolik
Direktorat Pendidikan Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Katolik
Gedung Kementerian Agama Lantai 13, Jalan M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 - e. Laporan PPG bagi Guru Agama Hindu
Direktorat Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Hindu
Gedung Kementerian Agama Lantai 15, Jalan M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
 - f. Laporan PPG bagi Guru Agama Buddha
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimas Buddha
Gedung Kementerian Agama Lantai 15, Jalan M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

BAB VI
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

- A. Ketentuan Perpajakan
Perpajakan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Sanksi
1. Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 tidak dapat mengikuti pelaksanaan PPG dalam Jabatan kembali di tahun berikutnya apabila:
 - a) tidak dapat menyelesaikan PPG Dalam Jabatan pada waktu yang telah ditetapkan; atau
 - b) tidak dapat menyelesaikan dan/atau berhenti sebelum program PPG Dalam Jabatan berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
 2. Apabila LPTK penerima dana bantuan terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya maka harus menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Peserta yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam keikutsertaan PPG Dalam Jabatan.
 4. Ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktur Jenderal dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian, Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.

SEKRETARIS JENDERAL,



NIZAR 